



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MARIA REMILIA TAEK Alias MIRA;
2. Tempat Lahir : Inbate;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 14 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sonbay, RT. 005. / Rw. 005, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS SUNI SANBEIN Alias AGUS;
2. Tempat Lahir : Oesoko;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 27 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oesoko, RT. 006. / Rw. 002, Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan :

Terdakwa I, di tahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa II :

Halaman 1 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan sejak tanggal 7 Desember 2018;

Penahanan :

1. Penyidik tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut umum, penahanan rumah sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tahanan rumah sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Kfm tanggal 17 September 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Kfm tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I *MARIA REMELIA TAEK A/s. MIRA* dan Terdakwa II *AGUSTINUS SUNI SANBEIN* Alias *AGUS* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I *MARIA REMELIA TAEK A/s. MIRA* dan Terdakwa II *AGUSTINUS SUNI SANBEIN* Alias *AGUS* dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah;

Halaman 2 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I MARIA REMELIA TAEK A/s. MIRA dan Terdakwa II AGUSTINUS SUNI SANBEIN Alias AGUS masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah helm warna abu-abu Merk “MAZ” dan terdapat tulisan “MATRIX” disamping kiri dan kanan Helm;

Dikembalikan kepada korban MARIA MAGDALENA KOLO;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain : Para Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati yang terdalam atas perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saudari Maria Magdalena Kolo, Para Terdakwa memiliki tanggungan anak kecil yang masih sangat ketergantungan Asi dari Terdakwa I selaku ibu kandung dan kasih sayang serta perhatian yang utuh dari Terdakwa I dan Terdakwa II selaku orang tua kandung, Para Terdakwa berniat untuk tidak mengulangi perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan lagi terhadap siapapun di kemudian hari dan Terdakwa I adalah seorang ASN yang berprofesi sebagai bidan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MARIA REMILIA TAEK Alias MIRA dan Terdakwa II AGUSTINUS SUNI SANBEIN Alias AGUS pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 07.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Rumah Dinas Polindes di KM 9, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa Terdakwa II adalah Suami dari Saksi Korban Maria Magdalena Kolo yang telah menikah secara agama, namun Terdakwa II telah memiliki hubungan “suami isteri” dengan Terdakwa I, serta Terdakwa II tidak pernah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bersama dengan Saksi Korban. Pada tanggal 07 Desember 2018 pukul 07.45 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi KRISPINUS ELI KOKO Alias KRIS mencari dan membuntuti Terdakwa II yang pergi menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di Polindes yang merupakan rumah dari Terdakwa I Saksi Korban berniat untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa II karena selama ini Saksi Korban curiga bahwa Terdakwa II telah berselingkuh dengan Terdakwa I. Saksi Korban kemudian mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan memanggil "Halo! Halo!" namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Saat melihat kamar mandi, Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi bersama dengan Terdakwa I. Ketika Terdakwa I melihat ada Saksi Korban, Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "kamu datang buat apa?" dan Saksi Korban menjawab "saya datang mencari suami saya". Seketika Terdakwa I menyuruh Saksi Korban keluar dan sesampainya di halaman rumah sebelah luar dan menghadap ke jalan umum, Terdakwa I memarahi Saksi Korban karena masuk rumah tanpa ijin kemudian merampas helm dari tangan Saksi Korban lalu menggunakan helm tersebut untuk memukul kepala belakang Saksi Korban sampai berulang-ulang. Terdakwa I kemudian mendorong Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh ke tanah lalu meninju wajah Saksi Korban menggunakan kedua tangannya sambil menjambak rambut Saksi Korban sehingga pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Saat itu Terdakwa II sempat menodongkan parang kepada Saksi Korban, dan setelah mendekati Saksi Korban, Terdakwa II menginjak-injak pinggang Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "jangan datang cari lagi, saya sudah tidak ada hubungan dengan kamu";

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Kefamenanu Nomor : 150/Visum/U/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Amadea tanggal 07 Desember 2018 yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi, luka robek pada kelopak mata atas bagian kiri, memar pada sudut mata kiri hingga pipi kiri bagian bawah serta memar dan luka lecet pada pangkal hidung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I MARIA REMILIA TAEK Alias MIRA dan Terdakwa II AGUSTINUS SUNI SANBEIN Alias AGUS pada hari Jumat tanggal 07

Halaman 4 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekitar pukul 07.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Rumah Dinas Polindes di KM 9, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa Terdakwa II adalah Suami dari Saksi Korban Maria Magdalena Kolo yang telah menikah secara agama, namun Terdakwa II telah memiliki hubungan "suami isteri" dengan Terdakwa I, serta Terdakwa II tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Saksi Korban. Pada tanggal 07 Desember 2018 pukul 07.45 Wita Saksi Korban bersama dengan Saksi KRISPINUS ELI KOKO Alias KRIS mencari dan membuntuti Terdakwa II yang pergi menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di Polindes yang merupakan rumah dari Terdakwa I Saksi Korban berniat untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa II karena selama ini Saksi Korban curiga bahwa Terdakwa II telah berselingkuh dengan Terdakwa I. Saksi Korban kemudian mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan memanggil "Halo! Halo!" namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Saat melihat kamar mandi, Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi bersama dengan Terdakwa I. Ketika Terdakwa I melihat ada Saksi Korban, Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "kamu datang buat apa?" dan Saksi Korban menjawab "saya datang mencari suami saya". Seketika Terdakwa I menyuruh Saksi Korban keluar dan sesampainya di halaman rumah sebelah luar dan menghadap ke jalan umum, Terdakwa I memarahi Saksi Korban karena masuk rumah tanpa ijin kemudian merampas helm dari tangan Saksi Korban lalu menggunakan helm tersebut untuk memukul kepala belakang Saksi Korban sampai berulang-ulang. Terdakwa I kemudian mendorong Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh ke tanah lalu meninju wajah Saksi Korban menggunakan kedua tangannya sambil menjambak rambut Saksi Korban sehingga pelipis mata kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Saat itu Terdakwa II sempat menodongkan parang kepada Saksi Korban, dan setelah mendekati Saksi Korban, Terdakwa II menginjak-injak pinggang Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "jangan datang cari lagi, saya sudah tidak ada hubungan dengan kamu;

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Kefamenanu Nomor 150/Visum/U/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Amadea tanggal 07 Desember 2018 yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan

Halaman 5 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi, luka robek pada kelopak mata atas bagian kiri, memar pada sudut mata kiri hingga pipi kiri bagian bawah serta memar dan luka lecet pada pangkal hidung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. MARIA MAGDALENA KOLO Alias LENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi selaku korban;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di Rumah Dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi bersama adik saksi yang bernama Krispinus Eli Kolo pergi ke kompleks perumahan BTN KM. 9 Jurusan Kupang dengan tujuan membuntuti suami saksi yakni terdakwa II (Agustinus Suni Sanbein) yang dicurigai selama ini berselingkuh dengan terdakwa I (Maria Remilia Taek), setelah saksi bersama Krispinus Eli Kolo tiba di BTN lalu duduk menunggu di salah satu rumah yang berdekatan dengan rumah dinas Polindes tersebut, lalu tidak lama kemudian suami saksi yakni terdakwa II datang masuk di rumah dinas Polindes tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi bersama Krispinus Eli Kolo masuk mengikuti ke Polindes dan memanggil dari luar akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah, lalu saksi masuk ke dalam rumah tersebut, saat itu saksi melihat ada orang dalam kamar mandi, lalu saksi jalan menuju kamar mandi dan memanggil dengan berkata "halo", dan saat itu terdakwa I. Maria Remilia Taek keluar dari kamar mandi dan berkata bahwa " kamu datang buat apa", lalu saksi menjawab bahwa " saya datang cari suami saya, itu suami saya ada di dalam kamar mandi " , saat itu terdakwa I berkata " oh silahkan bawa suami kamu pergi ",
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. menyuruh saksi masuk dalam rumah, lalu terdakwa I bertanya lagi bahwa " ok kamu datang cari suami kamu ", lalu saksi jawab bahwa " iya saya datang cari suami saya ",

Halaman 6 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata selama ini ibu sembunyi suami saya disini, saat itu terdakwa I tidak menerima baik kedatangan saksi di Polindes karena tanpa izin sambil marah-marah, setelah itu terdakwa I. Maria Remilia Taek merampas helm dari tangan saksi lalu terdakwa I memukul helm tersebut pada kepala saksi secara berulang-ulang sambil mendorong saksi keluar dari rumah Polindes dan saat itu saksi melihat terdakwa II Agustinus Suni Sanbein keluar dari kamar depan sambil memegang parang dan menodongkan parang tersebut kearah saksi sehingga Kripinus Eli Kolo merampas parang tersebut, setelah itu terdakwa I mendorong saksi sampai jatuh ketanah kemudian terdakwa I memukul dengan kedua tangan pada muka saksi secara berulang-ulang dan menjambat rambut saksi sehingga pelipis mata saksi luka mengeluarkan darah, saat itu saksi masih dalam posisi jatuh tertidur ditanah, lalu terdakwa II Agustinus Suni Sanbein menginjak-injak pinggang saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata bahwa saya sudah bilang jangan datang cari saya lagi, saya tidak ada hubungan dengan kamu, karena pelipis mata sudah berdarah, saksi bangun berdiri saat itu terdakwa I memukul dengan tangannya tetapi saksi menangkis dan memegang tangannya dan menggigitnya lalu terdakwa I menarik kembali tangannya, setelah itu Kripinus Eli Kolo menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi menikah secara sah sesuai tata cara Agama Katholik dengan terdakwa II Agustinus Suni Sanbein pada tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar informasi dari seorang Bidan yakni teman dari terdakwa Mira bahwa bahwa suami saksi (terdakwa II) tinggal bersama terdakwa Mira di rumah dinas Polindes;
- Bahwa sebelum sebelum pergi mencari suami (terdakwa II) di Polindes, saksi terlebih dahulu menelpone terdakwa II akan tetapi saat itu dijawab oleh terdakwa I bahwa suami saksi (terdakwa II) sudah pergi kerja di Oesoko;
- Bahwa pada saat saksi masuk dalam rumah dinas Polindes saksi melihat suami saksi (terdakwa II) berada didalam kamar mandi bersama terdakwa I yang memandikan bayi;
- Bahwa pada waktu terdakwa I keluar dari kamar mandi setelah melihat saksi terdakwa I menyerahkan bayi ke terdakwa II setelah itu terdakwa I menarik saksi yang sementara duduk lalu merampas helm kemudian memukul saksi dengan helm, berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi membawa helm saat masuk dalam rumah dinas Polindes, karena saat pergi ke BTN menumpang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Kripinus Eli Kolo;

Halaman 7 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa I. hanya memakai helm memukul saksi pada bagian kepala lalu terdakwa menjabak rambut saksi;
- Bahwa di ruangan antara kamar makan dengan kamar mandi terdakwa I memukul saksi dengan helm dan menjabak rambut saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa I memukul saksi dengan helm didalam rumah lalu terdakwa II saat itu menggendong bayi lalu masuk kedalam kamar dan keluar membawa parang dan mengayunkan kearah saksi lalu ditegur oleh Krispinus Eli Kolo;
- Bahwa selain saksi dipukul dengan helm didalam rumah setelah diteras depan Polindes terdakwa I mendorong saksi hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa I dengan tangan dikepal meninju muka saksi berulang kali sampai pelipis mata luka mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa II menginjak pinggang saksi sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa setelah saksi jatuh di depan teras lalu dipukul oleh terdakwa I, kemudian saksi berdiri saat itu terdakwa I memukul lagi lalu saksi menangkis tangan terdakwa I lalu saksi menggigit tangan terdakwa I. dan saksi tidak melakukan perlawanan karena terdakwa I fisiknya lebih besar dari saksi;
- Bahwa saksi belum bercerai dengan terdakwa II selaku suami, karena saksi menikah secara sah menurut Agama Katholik, akan tetapi pada tahun 2016 sampai tahun 2018, terdakwa II menyuruh saksi pergi bekerja di Malaysia yang hasilnya untuk membangun rumah kami di Oesoko, setelah saksi kembali dari Malaysia terdakwa II sudah tinggal bersama terdakwa I di Polindes;
- Bahwa pada saat itu saksi dipukul dengan helm berulang kali dan rambut dijabak oleh terdakwa I dalam rumah polindes tersebut.
- Bahwa selain dipukul dengan helm dan menjabak rambut saksi ada tindakan kekerasan lain dari terdakwa I yaitu terdakwa I mendorong saksi ke etalase untuk membenturkan kepala akan tetapi saat itu saksi ditarik oleh Krispinus Eli Kolo sehingga kepala saksi tidak terbentur pada etalase;
- Bahwa setelah terdakwa mendorong saksi jatuh dari teras lalu tertidur ditanah, saat itu juga terdakwa I dengan tangan dikepal meninju muka saksi berulang kali sampai pelipis luka mengeluarkan darah, kemudian terdakwa II menginjak pinggang saksi sebanyak 4(empat) kali dalam posisi tertidur ditanah;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa 1 dan terdakwa II saksi pernah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah saksi dirawat di rumah sakit, lalu 1 (satu) bulan kemudian luka tersebut sembuh;
- Bahwa akibat dipukul dengan helm dan dengan tangan dikepal sampai mengalami luka hal tersebut menghalangi aktifitas sehari-hari

Halaman 8 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi yakni saksi sering mengalami pusing kepala akibat benturan

helm ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari seorang Bidan yang mengenal dengan terdakwa I bahwa suami saksi tinggal di Polindes.

- Bahwa pada saat saksi di pukul didepan teras Polindes banyak orang yang melihat kejadian tersebut akan tetapi berdiri menjauh tidak mau membantu;

- Bahwa saksi masih punya perasaan cinta terhadap suami sehingga berusaha mencarinya di BTN;

- Bahwa setelah bertemu dengan suami (terdakwa II) yang saat itu tinggal dengan terdakwa I perasaan saksi saat itu sakit melihat keadaan tersebut;

- Bahwa pada waktu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II berada didalam kamar mandi saat itu keduanya mengenakan pakaian dan terdakwa I sementara memandikan bayi;

- Bahwa saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka.

- Bahwa sebelum pergi ke Polindes saksi pernah menelpon terdakwa II, akan tetapi dijawab dengan ancaman bahwa kamu milioner ko, kalau mau cari perkara saya tidak takut;

- Bahwa saksi mempunyai bukti surat nikah yang sah sesuai Agama Katholik dengan terdakwa II;

- Bahwa saksi tidak membenci terdakwa I karena tinggal bersama terdakwa II akan tetapi saksi hanya mau mencari suami yakni terdakwa II;

- Bahwa pada waktu saksi masuk ke dalam Polindes saksi berteriak bahwa " halo, halo " tapi tidak ada jawaban dari dalam rumah;

- Bahwa selama ini saksi tidak tinggal serumah dengan suami (terdakwa II) karena terdakwa II menyuruh saksi pergi kerja di Malaysia, akan tetapi saksi mengakui terdakwa II sebagai suami;

- Bahwa saksi melihat terdakwa II membawa parang saat kejadian dalam rumah Polindes dan mengayunkan kearah saksi dan saksi melihatnya dari jarak kira-kira 1 meter;

- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan yang salah, dan keterangan yang salah yaitu : terdakwa I tidak aniaya korban dalam rumah maupun diluar rumah dan tidak meninju saksi korban, terdakwa II tidak mandikan bayi, terdakwa I tidak meninju saksi dan terdakwa II tidak mengangkat parang, sedangkan terdakwa II mengatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu : terdakwa II tidak menginjak saksi, terdakwa II melihat terdakwa I

Halaman 9 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul korban dengan helm sebanyak 1 kali saja dan terdakwa II tidak mengayunkan parang ke arah korban;
- Bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi. KRISPINUS ELI KOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Maria Magdalena Kolo;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di rumah dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wita, saksi bersama korban pergi ke Polindes di perumahan BTN Km. 9 Jurusan Kupang lalu duduk di salah satu rumah warga lalu sekitar 30 menit kemudian saksi bersama korban melihat terdakwa II Agustinus Suni Sanbein masuk ke dalam Polindes, saat itu korban berkata bahwa itu Agus tu, selanjutnya korban jalan menuju Polindes sedangkan saksi mengendarai sepeda motor, setelah tiba korban masuk ke dalam Polindes sedangkan saksi berdiri di depan pintu, setelah itu saksi mendengar ada pertengkaran antara korban dengan terdakwa I, Mira, saat itu saksi berteriak halo,halo, akan tetapi tidak ada yang jawab, saksi lihat kedalam rumah terdakwa I dengan korban saling tarik- tarikan lalu saksi berkata Lena, Lena keluar biar kita bicara diluar, pada saat itu saksi melihat terdakwa Mira merampas helm dari tangan korban lalu memukul korban dengan helm pada kepalanya, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk menarik korban keluar akan tetapi terdakwa I Mira katakan pada saksi bahwa kau duduk, kau duduk, lalu saksi berkata bahwa saya datang tidak ada urusan dengan ibu, tapi saya datang urusan dengan om Agus, karena dia suami kakak saya, saat itu saksi dengan terdakwa Mira saling tarik menarik korban, lalu terdakwa Mira memukul korban dengan helm di kepalanya, lalu terdakwa II Agustinus masuk dalam kedalam ruangan mengambil parang lalu mengayunkan parang ke arah korban lalu saksi berkata Agus kau manusia atau binatang, lalu terdakwa II berkata saya sudah bilang jangan cari saya, saya sudah tidak berurusan dengan kamu lagi,;
- Bahwa selanjutnya korban dengan terdakwa I saling tarik menarik di teras Polindes, lalu terdakwa I menjambak rambut korban, lalu saksi berusaha menarik korban untuk meleraikan karena keduanya

Halaman 10 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling dorong, saat itu saksi berkata Agus kau tidak bisa meleraikan perempuan tidak, selanjutnya saksi berteriak tolong-tolong, saat itu saksi melihat terdakwa I Mira memukul korban jatuh tertidur, lalu terdakwa II menginjak korban pada pinggangnya sebanyak 4 kali, saat ada masyarakat yang datang namun tidak menolong lalu saksi menyuruh korban pergi melaporkan kejadian tersebut di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa setelah saksi bersama korban tiba di rumah dinas Polindes waktu itu saksi melihat korban bertengkar dengan terdakwa I didalam rumah;
- Bahwa pada saat korban dengan terdakwa I bertengkar saat itu terdakwa mengatakan kau kesini buat apa, lalu korban katakan bahwa saya datang cari suami saya;
- Bahwa pada waktu saksi membonceng korban ke Polindes saat itu korban memakai helm;
- Bahwa helm yang dipakai korban tersebut dibawa saat masuk dalam Polindes;
- Bahwa helm yang dibawa korban tersebut yang dipakai oleh terdakwa I untuk memukul korban di kepala saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I dan terdakwa II saat berada didalam kamar mandi;
- Bahwa pada waktu terdakwa I memukul korban dengan helm, terdakwa II saat itu menggendong bayi, setelah itu terdakwa II masuk dalam kamar menidurkan bayi lalu keluar membawa parang, mengayunkan kearah korban lalu saksi katakan bahwa Agus kau manusia atau binatang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa II saat memegang parang kira-kira 1 meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I memukul korban dengan helm berulang-ulang;
- Bahwa selain memukul korban dengan helm tindakan yang dilakukan terdakwa I saat itu yaitu terdakwa I menjambak rambut korban dan menarik korban untuk membenturkan pada etalase akan tetapi saksi menarik korban sehingga tidak mengenai etalase, setelah itu terdakwa I memukul korban hingga jatuh ditengah saat itu juga terdakwa II menginjak pinggang korban .sdan saksi melihat korban luka di pelipis mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah korban jatuh di tanah saksi berteriak minta tolong, saat itu ada banyak warga yang datang namun berdiri menjauh;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I memukul korban dalam rumah Polindes yang melihat kejadian tersebut adalah saksi,korban, terdakwa I dan terdakwa II;

Halaman 11 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban dipukul jatuh oleh terdakwa I, saat itu saksi berteriak minta tolong ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut, akan tetapi berdiri menjauh;
- Bahwa menurut saksi terdakwa I menganiaya korban karena tidak menerima kalau korban masuk dalam rumah mencari terdakwa II, sedangkan terdakwa II menganiaya korban karena tidak mau dicari oleh korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa II menginjak korban di pinggangnya saat jatuh didepan teras saat itu saksi tidak melihat terdakwa II membawa parang;
- Bahwa setelah korban jatuh diteras saksi tidak melihat terdakwa I membawa helm untuk memukul korban, akan tetapi saat itu terdakwa I memukul korban dengan tangan;
- Bahwa setelah korban jatuh didepan teras saksi melihat terdakwa II menginjak pinggang korban, saksi melihatnya dari jarak kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah dinas Polindes saat itu korban yang lebih dahulu masuk sebelumnya korban ketuk pintu sambil berteriak halo-halo lalu korban masuk tidak lama kemudian saksi ikut ke Polindes saat itu pintu sudah terbuka saksi melihat korban dengan terdakwa I saling tarik menarik;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari korban bahwa terdakwa II berada di Polindes, sehingga saksi mengantar korban dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II masuk dalam kamar dan keluar membawa parang lalu mengayunkan ke arah korban lalu saksi menegur terdakwa II;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara terdakwa II dengan korban sudah tidak tinggal serumah lagi akan tetapi korban masih ingin suaminya (terdakwa II) kembali tinggal di rumahnya di Oesoko;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I memberikan tanggapannya dengan mengatakan bahwa ada keterangan saksi yang benar dan ada keterangan yang salah, dan keterangan yang salah yaitu : terdakwa I tidak aniaya korban dalam rumah maupun diluar rumah dan tidak meninju saksi korban, terdakwa I tidak memandikan bayi, terdakwa tidak meninju saksi korban dan terdakwa II tidak mengangkat parang, sedangkan Terdakwa II memerikan pendapatnya dengan mengatakan ada keterangan saksi

Halaman 12 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah yaitu : terdakwa II tidak menginjak saksi korban, terdakwa II melihat terdakwa I memukul korban dengan helm sebanyak 1 kali saja dan terdakwa II tidak mengayunkan parang ke arah korban;

- Bahwa terhadap tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengeroiyokan dan penganiayaan terhadap korban Maria Magdalena Kolo;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di rumah dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 07.45 Wita saat terdakwa berada dalam rumah tepatnya didepan kamar mandi tiba-tiba saja korban masuk kedalam rumah lalu berkata " kamu ada menyembunyikan suami saya", lalu terdakwa berkata bahwa " suami kamu, kemudian korban berkata lagi bahwa " ini suami saya sambil menunjukan tangan ke arah terdakwa II yang saat itu berada dalam rumah, dan saat terdakwa mengajak korban duduk di ruang makan akan tetapi saat itu korban berkata kasar kepada terdakwa I bahwa kamu perempuan lonte sering punya banyak kasus, lalu terdakwa I berusaha menenangkan korban dan berkata bahwa selama ini benar-benar tidak tahu kalau kamu dengan Agustinus Suni Sanbein menikah sah, lalu tiba-tiba seorang laki-laki masuk diruang tengah sehingga terdakwa menegur bahwa kamu siapa masuk rumah saya tanpa ijin, lalu ia menjawab bahwa saya adinya Maria Magdalena Kolo, kemudian terdakwa I menyuruh laki-laki tersebut duduk dikursi dan ia berkata bahwa saya mau datang jemput Agus dia menikah secara sah dengan saudari saya Lena, setelah itu terdakwa I menyuruh korban agar keluar dari Polindes karena ia menuduh terdakwa I yang merebut suaminya, lalu saat itu korban menarik baju terdakwa I bagian depan lalu terdakwa I menarik tangan korban agar melepas bajunya, lalu terdakwa I menampar pipi korban beberapa kali sehingga korban menggigit tangan terdakwa I, karena merasa sakit maka terdakwa mendorong korban sampai jatuh di lantai depan teras, kemudian terdakwa II datang meleraai, lalu korban bangun dan berteriak

Halaman 13 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perampas suami orang, selanjutnya korban pergi meninggalkan

rumah Polindes;

- Bahwa pada waktu korban masuk ke dalam rumah Polindes

terdakwa II berada didalam kamar mandi sedang buang air kecil.

- Bahwa pada saat korban datang ke rumah Polindes, korban

hanya memakai helm dan memakai masker di mulut;

- Bahwa terdakwa merasa tidak nyaman dan terancam karena

korban masuk memakai helm dan mulut ditutup dengan masker

sehingga saat itu terdakwa mengambil handphone untuk merekam;

- Bahwa pada waktu terdakwa dengan korban saling bertengkar

didalam rumah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu

terdakwa II lalu beberapa menit kemudian Krispinus Eli Kolo masuk dan

membawa korban keluar dari Polindes;

- Bahwa pada waktu didalam rumah terdakwa I tidak memukul

korban dengan helm;

- Bahwa bahwa benar terdakwa I menjabak rambut korban karena

korban menarik kerah baju terdakwa I sehingga terdakwa I menjabak

rambutnya;

- Bahwa selain menjabak rambut korban, terdakwa melakukan

tindakan penganiayaan lain terhadap korban yaitu terdakwa I

menampar korban sebanyak 2 kali pada pipi kiri dan pipi kanan;

- Bahwa setelah korban berada di luar rumah yaitu diteras rumah

terdakwa I memukul korban dengan helm;

- Bahwa benar korban jatuh didepan teras rumah karena

terdakwa I yang mendorong korban hingga jatuh;

- Bahwa akibat terdakwa I mendorong, memukul korban, terdakwa

I tidak melihat korban mengalami luka pada tubuhnya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak mengenal korban akan

tetapi pernah diberitahu oleh terdakwa II bahwa korban adalah mantan

isteri terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I menjabak rambut korban lebih dari satu kali;

- Bahwa selain menjabak rambut korban, terdakwa I menampar

korban berulang kali pada wajah korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa I mendorong

korban sebanyak 1 (satu) kali diluar rumah tepatnya didepan teras

hingga korban jatuh;

- Bahwa benar terdakwa I memukul korban dengan helm;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut setelah diluar rumah banyak

warga dan tetangga yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai niat menganiaya

korban, karena saat itu tiba-tiba saja korban masuk dalam rumah

Polindes dan terdakwa I merasa terancam;

- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 14 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ingin berdamai dengan korban atas kejadian tersebut sehingga tidak ada perasaan dendam dikemudian hari;
- Bahwa pada saat korban menarik kerah baju terdakwa saat itu timbul perasaan panik dari terdakwa I sehingga menjambak rambut korban;
- Bahwa pada saat terdakwa I menjambak rambut korban yang melihat kejadian tersebut adalah korban dengan terdakwa II;
- Bahwa pada waktu korban masuk dalam rumah Polindes dengan tiba-tiba terdakwa I merasa terancam lalu memanggil terdakwa II keluar dari kamar mandi, kemudian terdakwa I mengambil handphone untuk merekam kejadian itu;
- Bahwa terdakwa II menginjak perut korban beberapa kali saat korban terjatuh ditanah.
- Bahwa dalam perkara ini belum pernah dilakukan upaya perdamaian dengan korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban Maria Magdalena Kolo;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di rumah dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi, Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 07.30 Wita saat terdakwa I berada dalam rumah Polindes tepatnya didalam kamar mandi tiba-tiba saja korban masuk kedalam rumah lalu mencaci maki terdakwa I dengan berkata puki lonte perempuan sundal tukang tampung orang pu laki, lalu terdakwa I berkata bahwa kalau mau datang cari lu punya laki, datang duduk dan omong baik-baik jangan datang langsung marah-marah, setelah itu Krispinus Eli Kolo masuk ke dalam Polindes lalu terdakwa I menyuruhnya duduk, saat itu terdakwa I dengan korban bertengkar sehingga terdakwa menyuruh korban dengan Krispinus Eli Kolo keluar dari Polindes, lalu terdakwa I ikut keluar di teras Polindes saat itu korban hendak memukul terdakwa I dengan helm lalu terdakwa I menangkap tangan korban lalu mendorong korban hingga jatuh ke lantai lalu terdakwa I menampar pipi korban beberapa kali, setelah itu korban menggigit tangan terdakwa I, kemudian terdakwa I menarik tangannya lalu memukul korban dengan tangan berulang kali sehingga

Halaman 15 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata korban terluka, selanjutnya terdakwa I menyuruh korban meninggalkan rumah Polindes;

- Bahwa pada waktu korban masuk ke dalam rumah Polindes saat itu terdakwa II sedang buang air kecil dalam kamar mandi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa II mengenal korban sebagai mantan isteri;
- Bahwa pada waktu korban masuk dalam rumah Polindes, terdakwa I sedang memandikan bayi, sedangkan terdakwa II buang air kecil di kamar mandi, lalu keluar menggendong bayi, karena terdakwa beradu mulut dengan korban lalu terdakwa II mengatakan kalau datang ke rumah orang pakai etika ketuk pintu dahulu baru masuk;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa II melihat terdakwa I memukul korban didepan teras dengan tangan pada pipi kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain terdakwa I memukul korban, terdakwa II juga ikut menganiaya korban saat korban jatuh didepan teras lalu terdakwa II emosi dan menginjak pinggang korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran antara terdakwa I dengan korban saat itu terdakwa II sedang menggendong bayi, karena emosi lalu terdakwa II mengambil parang dalam kamar dan menodongkan pada korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini, malamnya terdakwa II bertemu dengan korban untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga terdakwa II dengan korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut setelah terdakwa I mendorong korban jatuh didepan teras lalu terdakwa II menginjak pinggang dengan kaki lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada alat lain yang dipakai terdakwa II untuk menganiaya korban;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa pada saat korban diperiksa dan mengatakan terdakwa II menginjak pinggangnya, saat itu terdakwa II menyangkal karena grogi dalam menjawab, yang sebenarnya terdakwa menginjak pinggang korban saat ia jatuh;
- Bahwa terdakwa II menginjak pinggang korban berulang kali saat korban jatuh;
- Bahwa terdakwa menginjak pinggang korban saat ia jatuh karena kesal dengan perbuatannya dan membuat korban sakit;
- Bahwa posisi korban saat ia jatuh terlentang lalu terdakwa II menginjak korban;
- Bahwa dalam perkara ini belum pernah dilakukan upaya perdamaian dengan korban;

Halaman 16 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk "MAZ" dan terdapat tulisan "MATRIX" di samping kiri dan samping kanan helm;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat yang isinya dibacakan berupa:

- Visum et repertum Nomor : 150/Visum/U/XII/2018, tertanggal 7 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. CINDY AMADEA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi, luka robek pada kelopak mata atas bagian kiri, memar pada sudut mata kiri hingga pada pipi kiri bagian bawah serta memar dan luka lecet pada pangkal hidung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di rumah Dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Maria Magdalena Kolo mengalami peristiwa pidana kekerasan atau pemukulan dan menurut keterangan para saksi peristiwa pidana kekerasan atau pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Maria Remilia Taek Alias Mira, dan Terdakwa II. Agustinus Suni Sanbein Alias Agus secara bersama-sama dengan tenaga bersama;
- Bahwa benar saksi-saksi menyatakan melihat tempat peristiwa pidana terjadi di kompleks rumah Dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan,

Halaman 17 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara yang adalah tempat fasilitas umum yang dapat di lihat juga oleh orang lain atau banyak orang;

- Bahwa benar saksi korban Maria Magdalena Kolo mengaku dipukul oleh terdakwa I dibagian wajah dengan tangan terkepal dan dipukul dengan 1 (satu) helm warna abu-abu merk "MAZ" dan terdapat tulisan "MATRIX" di samping kiri dan samping kanan helm lalu datang terdakwa II ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak-injak pinggang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa benar saksi Maria Magdalena Kolo selaku korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 150/Visum/U/XII/2018, tertanggal 7 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. CINDY AMADEA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi, luka robek pada kelopak mata atas bagian kiri, memar pada sudut mata kiri hingga pada pipi kiri bagian bawah serta memar dan luka lecet pada pangkal hidung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

- Bahwa benar peristiwa pidana yang dialami oleh saksi korban Maria Magdalena Kolo berawal pada tanggal 07 Desember 2018 pukul 07.45 Wita saksi korban dating bersama dengan saksi Krispinus Eli Kolo Alias Kris membuntuti terdakwa II yang pergi menuju rumah terdakwa I. oleh karena terdakwa II adalah suami dari saksi korban dan sesampainya di Polindes yang merupakan rumah dari terdakwa I, lalu saksi korban berniat untuk mencari tahu keberadaan terdakwa II karena selama ini saksi korban curiga bahwa terdakwa II telah berselingkuh dengan terdakwa I. lalu saksi korban kemudian mengetuk pintu rumah terdakwa I dan memanggil dengan berkata "Halo ! Halo !" tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi dan saat itu ia melihat kamar mandi lalu saksi korban melihat terdakwa II sedang berada persis di dekat pintu menuju dalam kamar mandi bersama dengan terdakwa I. dan ketika terdakwa I melihat ada saksi korban lalu terdakwa I bertanya kepada saksi korban "kamu datang buat apa?" dan saksi korban menjawab "saya datang mencari suami saya". Lalu seketika itu terdakwa I menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam rumah dan sesampainya di halaman rumah dengan posisi menghadap ke jalan umum lalu terdakwa I memarahi saksi korban karena saksi korban masuk rumah terdakwa I

Halaman 18 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin kemudian terdakwa I merampas helm dari tangan saksi korban lalu dengan menggunakan helm tersebut untuk memukul kepala belakang saksi korban sampai berulang-ulang;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mendorong saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa I meninju wajah saksi korban menggunakan kedua tangannya lalu menjambak rambut saksi korban sehingga pelipis mata kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan saat itu datang terdakwa II membantu dengan cara sempit menodongkan parang kepada saksi korban dan setelah mendekati saksi korban lalu terdakwa II menginjak-injak pinggang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata *"jangan datang cari lagi, saya sudah tidak ada hubungan dengan kamu"* dan kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban pergi bersama saksi Krispinus Eli Kolo melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya tersebut di Polres Timor Tengah Utara, kemudian para terdakwa di propes sesuai perbuatannya;

- Bahwa antara terdakwa I dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan sedangkan terdakwa II tidak dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Primer : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Subsider : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, akan tetapi apabila dakwaan primer dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primer, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;

Halaman 19 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang elemen unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa/Para Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwadari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa/Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa/Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa/Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa/Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama : Terdakwa I. MARIA

Halaman 20 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMILIA TAEK Alias MIRA, dan Terdakwa II. AGUSTINUS SUNI SANBEIN Alias AGUS, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. tentang elemen unsur dimuka umum:

Menimbang, bahwa elemen unsur dimuka umum atau disebut juga dengan terang-terangan, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP" serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum artinya ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Maria Magdalena Kolo Alias Lena dan saksi Krispinus Eli Kolo dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi korban Maria Magdalena Kolo Alias Lena mengalami pemukulan atau kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Maria Remilia Taek Alias Mira dan Terdakwa II. Agustinus Suni Sanbein Alias Agus, yang peristiwanya terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di rumah Dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 21 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta persidangan ternyata terbukti dari keterangan saksi korban dikaitkan dengan keterangan saksi Krispinus Eli Kolo maka diperoleh fakta hukum bahwa tempat kejadian pemukulan yang alami oleh saksi korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di tempat umum atau tempat terbuka yang dapat dilihat juga oleh orang lain atau memungkinkan orang lain bisa melihat terjadinya tindak pidana tersebut dan berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Krispinus Eli Kolo, yang pada pokoknya menyatakan peristiwa pidana yang dialami saksi korban tersebut saat itu dilihat juga oleh masyarakat yang datang akan tetapi tidak ada yang menolong lalu kemudian saksi Krispinus Eli Kolo meminta saksi korban agar bersama-sama pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi di Polres Timor Tengah Utara dan terhadap keterangan kedua saksi ini, para terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur “dimuka umum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya;

Ad.3. tentang unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang melakukan kekerasan itu atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama antara Terdakwa/Para Terdakwa baik itu kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan, sehingga perbuatan itu dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah perbuatan “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan dalam konteks Pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban Maria Magdalena Kolo Alias Lena dan saksi Krispinus Eli Kolo, ternyata benar pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 07.45 Wita, bertempat di Rumah Dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, adanya kejadian kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban Maria Magdalena Kolo Alias Lena dan benar saksi korban mengaku terdakwa I meninju wajah saksi korban menggunakan kedua tangannya sehingga pelipis mata kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu terdakwa I juga menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban membalas menggigit salah satu jari terdakwa I sehingga terdakwa I berhenti memukul saksi korban lalu datang terdakwa II membantu dengan cara sempat menodongkan parang kepada saksi korban dan setelah mendekati saksi korban lalu terdakwa II menginjak-injak pinggang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, sehingga saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada dahi, luka robek pada kelopak mata atas bagian kiri, memar pada sudut mata kiri hingga pada pipi kiri bagian bawah serta memar dan luka lecet pada pangkal hidung;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan bahwasannya kekerasan yang dialami oleh saksi korban tersebut berawal ketika saksi korban bersama adik kandungnya yakni saksi Krispinus Eli Kolo pergi ke kompleks perumahan di BTN KM. 9 Jurusan Kupang dengan tujuan membuntuti suami dari saksi korban yakni terdakwa II (Agustinus Suni Sanbein) yang mana saksi korban mencurigai terdakwa II selama ini berselingkuh dengan terdakwa I (Maria Remilia Taek), dan setelah saksi korban bersama saksi Krispinus Eli Kolo tiba di BTN lalu keduanya duduk menunggu di salah satu rumah yang berdekatan dengan rumah dinas Polindes tersebut, lalu tidak lama kemudian terdakwa II datang lalu masuk di rumah dinas Polindes tempat tinggal terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi korban bersama saksi Krispinus Eli Kolo pergi mengikuti kemudian saksi korban yang terlebih dahulu masuk mengikuti terdakwa II ke dalam Polindes rumah terdakwa I sambil saksi korban memanggil dari luar akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah lalu saksi korban masuk ke dalam rumah tersebut, dan saat itu saksi korban melihat ada orang dalam kamar mandi yakni terdakwa II, lalu saksi korban jalan menuju kamar mandi dan memanggil dengan berkata "halo"

Halaman 23 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hallo", dan saat itu terdakwa I. keluar dari kamar mandi dan berkata bahwa " kamu datang buat apa", lalu saksi menjawab bahwa " saya datang cari suami saya, itu suami saya ada di dalam kamar mandi " dan saat itu terdakwa I berkata " oh silahkan bawa suami kamu pergi ",

Bahwa selanjutnya terdakwa I. menyuruh saksi korban masuk dalam rumah, lalu terdakwa I. bertanya lagi bahwa " ok kamu datang cari suami kamu ", lalu saksi korban jawab bahwa " iya saya datang cari suami saya ", dan ternyata selama ini ibu sembunyi suami saya disini, lalu saat itu terdakwa I tidak menerima baik kedatangan saksi korban di Polindes karena tanpa izin sambil marah-marah, setelah itu terdakwa I. merampas helm dari tangan saksi korban lalu terdakwa I memukul helm tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang-ulang sambil mendorong saksi korban keluar dari rumah Polides dan saat itu saksi korban melihat terdakwa II Agustinus Suni Sanbein keluar dari kamar depan sambil memegang sebilah parang lalu terdakwa II membawa parang tersebut dan menodongkan parang tersebut kearah saksi korban sehingga saksi Kripinus Eli Kolo yang melihat kejadian tersebut langsung merampas parang tersebut, dan setelah itu terdakwa I mendorong saksi korban sampai saksi korban jatuh ke tanah kemudian terdakwa I memukul saksi korban dengan meninju muka/wajah saksi korban secara berulang-ulang sehingga pelipis mata saksi korban terluka dan mengeluarkan darah lalu kemudian terdakwa I juga menjambat rambut saksi korban dan saat itu saksi korban masih dalam posisi jatuh tertidur ditanah lalu datang terdakwa II bersama-sama terdakwa I menginjak-injak pinggang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata kepada saksi korban bahwa " *saya sudah bilang jangan datang cari saya lagi, saya tidak ada hubungan dengan kamu*", dan kemudian karena pelipis mata saksi korban sudah berdarah lalu saksi korban bangun berdiri saat itu terdakwa I hendak memukul saksi korban lagi dengan tangannya akan tetapi saksi korban menangkis dengan cara memegang tangan terdakwa I lalu menggigit tangan terdakwa I sehingga terdakwa I menarik kembali tangannya dan berhenti memukul dan setelah itu saksi Kripinus Eli Kolo menyuruh saksi korban melaporkan kejadian tersebut lalu saksi korban bersama saksi Kripinus Eli Kolo ke Polres Timor Tengah Utara dan melaporkan peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa benar terbukti pula fakta hukum lain dipersidangan dari saksi korban bahwa saksi korban mengaku pernah menikah secara sah sesuai tata cara Agama Katholik dengan terdakwa II Agustinus Suni Sanbein pada tanggal 22 Juni 2016 dan saksi korban merasa emosi dan marah terdakwa terdakwa II yang datang kerumah terdakwa I dan tinggal bersama terdakwa I dan pula terdakwa II dipersidangan mengaku sebelum kejadian ini

Halaman 24 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengenal saksi korban sebagai mantan isterinya dan sebelumnya saksi korban mengaku mendengar informasi dari seorang Bidan yakni teman dari terdakwa I bahwa selama ini suami dari saksi korban yakni terdakwa II tinggal bersama terdakwa I di rumah dinas Polindes dan hal inilah yang memicu terjadinya kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa benar terbukti adanya fakta hukum dipersidangan selanjutnya para terdakwa membantah keterangan para saksi bahwa keterangan saksi yang salah yaitu : terdakwa I tidak menganiaya saksi korban dalam rumah maupun diluar rumah dan tidak meninju wajah saksi korban, dan terdakwa I tidak memandikan bayi dan terdakwa II tidak mengangkat parang lalu menodongkannya kepada saksi korban sedangkn Terdakwa II membantah tidak menginjak pinggang saksi korban dan terdakwa II hanya melihat terdakwa I memukul korban dengan helm sebanyak 1 kali saja, akan tetapi terhadap bantahan para terdakwa tersebut para saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan demikian pula muncul fakta hukum bahwa terdakwa I dalam keterangannya mengaku benar terdakwa I menjabak rambut saksi korban karena saksi korban menarik kerah baju terdakwa I sehingga terdakwa I emosi lalu menjambak rambutnya dan selain menjambak rambut saksi korban lalu terdakwa melakukan tindakan penganiayaan lain terhadap saksi korban yaitu terdakwa I menampar saksi korban sebanyak 2 kali pada pipi kiri dan pipi kanan dan setelah saksi korban berada di luar rumah yaitu diteras rumah lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan helm, sedangkan terdakwa II dalam keterangannya menyatakan pada waktu terjadi pertengkaran antara terdakwa I dengan saksi korban saat itu terdakwa II sedang menggendong bayi, kemudian karena emosi lalu terdakwa II mengambil parang dalam kamar dan menodongkan parang tersebut dan kemudian setelah terdakwa I mendorong saksi korban jatuh didepan teras lalu terdakwa II menginjak pinggang saksi korban dengan kaki terdakwa II lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lain dipersidangan Para Terdakwa sabagaimana terbukti dalam surat pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui adanya perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Maria Magdalena Kolo dan Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan lagi terhadap siapapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwa benar korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 150/Visum/U/XII/2018, tertanggal 7 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. CINDY AMADEA, Dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 25 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kefamehantu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi, luka robek pada kelopak mata atas bagian kiri, memar pada sudut mata kiri hingga pada pipi kiri bagian bawah serta memar dan luka lecet pada pangkal hidung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa benar kejadian kekerasan atau pemukulan terhadap saksi korban Maria Magdalena Kolo Alias Lena tersebut terbukti dari keterangan para saksi bahwasanya dilakukan oleh Terdakwa I. Maria Remilia Taek Alias Mira dan Terdakwa II. Agustinus Suni Sanbein Alias Agus, secara bersama-sama dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama yakni bertempat di halaman rumah Dinas Polindes yang beralamat di KM. 9 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain : Para Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati yang terdalam atas perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saudari Maria Magdalena Kolo, Para Terdakwa memiliki tanggungan anak kecil yang masih sangat ketergantungan Asi dari Terdakwa I selaku ibu kandung dan kasih sayang serta perhatian yang utuh dari Terdakwa I dan Terdakwa II selaku orang tua kandung, Para Terdakwa berniat untuk tidak mengulangi perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan lagi terhadap siapapun di kemudian hari dan Terdakwa I adalah seorang ASN yang berprofesi sebagai bidan dan oleh karena pembelaan Para Terdakwa tersebut menurut pandangan Majelis Hakim hanya terkait

Halaman 26 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa Para Terdakwa sering berinteraksi dengan korban atau sering bertemu dengan korban oleh karena antara korban dan salah terdakwa yang terdakwa II pernah saling membina rumah tangga karena terikat perkawinan, maka menurut Majelis Hakim, hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Para Terdakwa maupun korban yang suatu ketika akan

Halaman 27 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk "MAZ" dan terdapat tulisan "MATRIX" di samping kiri dan samping kanan helm, ternyata terbukti adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban akan tetapi terbukti

Halaman 28 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan barang bukti tersebut masih bisa digunakan oleh saksi korban karena merupakan milik saksi korban dan saksi korban masih membutuhkannya, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Maria Magdalena Kolo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat;
- Terdakwa II tidak dimaafkan oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARIA REMILIA TAEK Alias MIRA dan Terdakwa II. AGUSTINUS SUNI SANBEIN Alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I . oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan kepada Terdakwa II. dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 29 dari 30 putusan nomor 35/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk "MAZ" dan terdapat tulisan "MATRIX" di samping kiri dan samping kanan helm;
Dikembalikan kepada saksi korban Maria Magdalena Kolo;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019 oleh kami : I Putu Suyoga, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Robertus Yustinus Haekase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : Hadrian Suharyono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, SH.

I Putu Suyoga, SH., MH.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, SH.